



P U T U S A N

No. 440 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: H. M. ISKANDAR NOERNIKMAT alias ISKANDAR;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/tanggal lahir	: 37 tahun/10 Juli 1972;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Komplek Tasbih Blok. QQ No. 20 Kelurahan Tj. Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

Bahwa dia terdakwa H. M. Iskandar Noernikmat alias Iskandar, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Ring Road tepatnya di SPBU Petronas, Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal, atau setidaknya di salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ricardo Sibarani yang menyebabkan luka lecet yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Ricardo Sibarani datang ke KFC di SPBU Petronas tersebut bersama dengan temannya Charles Oliver Saragih untuk menemui Erna Winda Saragih dan adiknya yang berada di Killiney Petronas, kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Juneidi Jumaitullah alias Jefri dengan pakaian safari berwarna hitam mengajak dan menarik saksi korban keluar dari dalam ruangan Killiney Petronas dan setelah berada di luar saksi korban didatangi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memegang kedua lengan saksi korban sambil mengatakan "Kamu masih ingat saya" kemudian Terdakwa menarik bahu saksi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya, selanjutnya mengantukkan kepala Terdakwa ke arah muka saksi korban dan telinga sebelah kiri saksi korban dan pada saat Terdakwa mengantukkan kepalanya untuk ketiga kali saksi korban menangkisnya, lalu Terdakwa mengatakan "biar tau kau siapa aku" dan Terdakwa langsung meludahi saksi korban, namun tidak kena, kemudian Terdakwa masuk ke dalam KFC Petronas untuk memesan makanan setelah selesai Terdakwa keluar sambil mengatakan "apa kau ga senang" dan akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami luka lecet di bibir atas bagian dalam ukuran 1 x 0,5 cm;

Sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 207/VER/RSUBK/111/2009 dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih yang ditandatangani oleh dr. A. Ginting, Sp. OG.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 22 Februari 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. M. Iskandar Noernikmat alias Iskandar terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. M. Iskandar Noernikmat alias Iskandar dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa H. M. Iskandar Noernikmat alias Iskandar, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4.103/Pid.B/2009/PN.Mdn. tanggal 24 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. M. Iskandar Noernikmat alias Iskandar tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 315/PID/2010/PT-MDN. tanggal 13 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa/para Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 24 Maret 2010

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 440 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 4103/Pid.B/2009/PN.MDN. yang dimintakan banding tersebut;

- Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 213/Akta.Pid/2010/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 November 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 November 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 November 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 November 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak menerapkan dan menetapkan serta melaksanakan hukum sebagaimana mestinya atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, hal mana dapat diuraikan sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang dimohonkan kasasi dalam perkara *a quo*, dalam pertimbangan hukumnya, telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan telah dijadikan pertimbangan hukum untuk membuat putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam putusan hukum Pengadilan Negeri Medan, pada halaman 12, pada alinea 3, disimpulkan dalam perkara ini telah diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 sekitar pukul 21.30

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 440 K/Pid/2011



Wib, bertempat di Jalan Baru Ring Road, tepatnya di dekat pom bensin Petronas yang bersebelahan dengan KFC, sewaktu saksi korban Richardo Sibarani sedang berada di dalam KFC, secara kebetulan Terdakwa melihat saksi korban Richardo Sibarani;

- o Bahwa waktu itu Terdakwa bersama dengan kawannya 2 (dua) orang yaitu Heri Siregar alias Heri dan Junaedi Jumaitullah alias Jefri;
- o Bahwa waktu itu oleh saksi Jefri, saksi korban langsung diajak keluar KFC, dan sampai di luar, lalu saksi korban Richardo Sibarani tersebut dipertemukan dengan Terdakwa;
- o Bahwa selanjutnya Terdakwa bertengkar dengan korban, dan pada waktu itu kepala Terdakwa terantuk dan mengenai muka korban tepatnya bibir korban yang mengakibatkan luka bibir bawah bagian dalam, sebagaimana *Visum Et repertum* No. 207/Ver/RSUBK/111/2009, tanggal 18 Maret 2009, yang dibuat oleh dr. A. Ginting, Sp. OG.

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diuraikan di atas, merupakan kesimpulan yang diperoleh Judex Facti berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, tetapi nyatanya fakta-fakta hukum tersebut tidak digunakan/dijadikan sebagai dasar untuk pembuktian dalam perkara *a quo*, hal ini dapat di lihat dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 14 alinea ke-5 bersambung ke halaman 15 yang berbunyi sebagai berikut:

- (i) Keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan "bahwa Terdakwa pada melihat korban langsung ingat kejadian beberapa hari sebelumnya, dimana korban pernah meludah yang ditujukan kepadanya, dan atas kejadian Terdakwa merasa tersinggung dan emosi";

Bahwa pertimbangan Judex Facti sebagaimana dikutip di atas, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan yang demikian di depan persidangan dan juga tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Judex Facti sendiri sebagaimana diuraikan di atas, (periksa keterangan Terdakwa selengkapnya pada halaman 11 putusan), sehingga dengan demikian, Judex Facti telah membuat pertimbangan hukum tanpa dasar dan tidak didukung dengan fakta-fakta persidangan. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang demikian tanpa didukung adanya fakta persidangan, jelas-jelas telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 189 ayat 1 KUHAP,



oleh karena pertimbangan *Judex Facti* bertentangan dengan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* harus ditolak dan dikesampingkan;

ii) Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 15 alinea 2 yang menyimpulkan, "oleh karena Terdakwa masih emosi dan tersinggung atas kejadian sebelumnya, maka Terdakwa proaktif dengan memanggil korban melalui saksi Jefri, sehingga kecil kemungkinan korban yang bertemu dengan Terdakwa langsung mendorong badan Terdakwa, karena berdasarkan keterangan saksi korban, bahwa saksi korban menganggap permasalahan yang terjadi beberapa hari sebelumnya di Jalan Diponegoro adalah sudah selesai";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dikutip tersebut, tidak didukung fakta-fakta persidangan. Kesimpulan yang dibuat oleh *Judex Facti* yang selanjutnya telah dijadikan pertimbangan hukumnya adalah menyesatkan, imajiner dan hanya berupa pendapat pribadi. Bahwa tidak ada fakta hukum Terdakwa masih emosi dan tersinggung pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban pada waktu kejadian peristiwa tersebut, yang ada, benar Terdakwa ada menyuruh saksi Jefri untuk memanggil saksi korban guna mengklarifikasi tindakan dan perbuatan saksi korban yang telah meludahi Terdakwa beberapa hari yang lalu tepatnya di Jalan Diponegoro Medan, pada saat Terdakwa bertemu/berpapasan dengan saksi korban. Seandainya Terdakwa pada saat itu dalam keadaan emosi, tentunya Terdakwa langsung menyerang saksi korban, fakta yang ada, Terdakwa menyuruh saksi Jefri memanggil saksi korban secara baik-baik dan selanjutnya saksi korban keluar menjumpai Terdakwa, seandainya Terdakwa dalam keadaan emosi pada waktu itu, manalah mungkin saksi korban datang menghampiri Terdakwa. Bahwa tidak ada fakta hukum, baik keterangan saksi maupun Terdakwa yang menjelaskan pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan emosi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* harus ditolak dan dikesampingkan, karena bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana telah diuraikan di atas telah bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang disimpulkannya sendiri dari keterangan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, disitu disimpulkan oleh *Judex Facti*, bahwa terdapat fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban berakibat terantuknya kepala



Terdakwa dan mengenai bibir korban;

- II. Tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan:

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa dalam salah satu untuk terpenuhi perbuatan penganiayaan adalah terpenuhinya satu unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan, telah membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dikutip dari halaman 14 alinea 4, berbunyi:

"Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa, yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan ataupun pengantukkan kepala, akan tetapi justru saksi korban sendiri yang mendorong Terdakwa, dan oleh karena di belakang Terdakwa ada mobil, maka secara reflek kepala Terdakwa terantuk mengenai muka korban;

Mengatakan, "bahwa Terdakwa pada saat melihat korban, Terdakwa langsung ingat kejadian beberapa hari sebelumnya dimana korban pernah meludah yang ditujukan kepadanya, dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan emosi;

Menimbang... dst....;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut keliru dan menyesatkan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan bertentangan dengan fakta hukum yang disimpulkan oleh Judex Facti, hal mana dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa pada waktu kejadian dalam keadaan emosi pada saat melihat saksi korban, kesimpulan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan emosi, adalah kesimpulan yang dibuat tanpa fakta dan hanya merupakan imajiner belaka, untuk selanjutnya periksa keterangan Terdakwa pada halaman 11 putusan Judex Facti dalam perkara *a quo*, tidak ada keterangan Terdakwa yang mengatakan hanya pada waktu kejadian perkara dalam keadaan



emosi;

- Bahwa keinginan Terdakwa untuk bertemu dengan saksi korban pada waktu kejadian perkara, adalah tindakan yang manusiawi, karena keingintahuan dari Terdakwa dan sekaligus untuk mengklarifikasi perbuatan saksi korban yang beberapa hari yang lalu sebelum kejadian perkara di sekitar Jalan Diponegoro Medan yang tanpa sebab meludahi Terdakwa, dan kejadian tersebut belum terklarifikasi (periksa keterangan saksi Yudi Julianto), dan untuk mengklarifikasinya Terdakwa ada menyuruh saksi Jefri untuk memanggil saksi korban untuk menemui Terdakwa;

Bahwa dari fakta tersebut, dapat disimpulkan tidak ada niat dari Terdakwa melakukan penganiayaan, karena pada saat itu yang menghampiri Terdakwa adalah saksi korban sendiri setelah terlebih dahulu memenuhi panggilan dari saksi Jefri. Bahwa saksi korban datang memenuhi panggilan Terdakwa, dan selanjutnya terjadilah peristiwa terantuknya kepala Terdakwa dengan saksi korban, peristiwa terantuknya kepala Terdakwa dengan saksi korban, diketahui, di lihat dan di saksikan sendiri oleh saksi Hery Siregar, Junaedi Jumaitullah alias Jefri dan saksi Fauzir Adriansyah (Manager SPBU Petronas), sedangkan saksi lainnya yakni, saksi Erna Winda Saragih, dan saksi Charles Oliver Saragih berada di dalam gedung KFC;

Bahwa peristiwa terantuknya kepala Terdakwa dengan saksi korban adalah *by incident*, bukanlah kesengajaan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang disimpulkan dalam perkara *a quo*, Judex Facti menyimpulkan adanya kejadian terantuknya kepala Terdakwa dengan muka korban. Bahwa dengan kesimpulan demikian, pengertian terantuk, dalam kosa kata Bahasa Indonesia yang mengandung awalan "ter" berarti adalah suatu perbuatan terbenturnya bagian kepala saksi korban dengan kepala Terdakwa secara tidak sengaja;

Bahwa kesimpulan Judex Facti yang menyatakan kecil kemungkinan korban yang bertemu dengan Terdakwa langsung mendorong badan Terdakwa lebih dahulu, karena hanya berpegang pada keterangan saksi korban, yang menganggap permasalahan yang terjadi beberapa hari sebelumnya di Jalan Diponegoro adalah sudah selesai;

Bahwa kesimpulan Judex Facti adalah pandangan dan pendapat sendiri secara *illusioner* tanpa didukung oleh fakta-fakta persidangan. Bahwa dari keterangan saksi Junaedi Jumaitullah alias Jefri dan saksi Hery



Siregar alias Hery dan saksi Fauzir Adriansyah dan keterangan Terdakwa, pada saat saksi korban datang menghampiri Terdakwa, dan pada saat Terdakwa menanyakan kepada saksi korban, kenapa sdr. meludahi saya (peristiwa beberapa hari yang lalu di Jalan Diponegoro Medan), lantas dijawab oleh saksi korban, apa urusan kau, sembari mendorong ke arah dada Terdakwa, dan kemudian secara reflek Terdakwa menghindari dan pada saat tersebut terjadilah benturan antara kepala Terdakwa dengan muka saksi korban. Fakta ini tidak terbantahkan karena dilihat dan diketahui oleh saksi Hery Siregar, Junaidi Jumaitullah dan saksi Fauzir Adriansyah;

Bahwa tentang kesimpulan Judex Facti yang mengatakan Terdakwa-lah yang mengantukkan kepalanya ke arah muka korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang 2 (dua) kali mengenai muka korban, sedangkan yang satu kali dapat dielakkan oleh korban, salah satunya mengenai bibir korban yang mengakibatkan bibir korban luka;

Bahwa kesimpulan Judex Facti tersebut hanyalah rekaan, pandangan dan pendapat sendiri Judex Facti tanpa didukung oleh fakta-fakta persidangan, disamping itu pertimbangan Judex Facti telah bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang dibuatnya sendiri (periksa kesimpulan fakta-fakta hukum pada halaman 12 pada kalimat bagian akhir, yang menyimpulkan kepala Terdakwa terantuk mengenai muka korban);

Bahwa tentang pertimbangan Judex Facti yang mengenyampingkan kesaksian 2 (dua) orang saksi Junaedi Jumaitullah alias Jefri dan saksi Hery Siregar alias Hery, disebabkan kedua saksi tersebut adalah teman Terdakwa;

Bahwa pertimbangan tersebut terlalu *summir* dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 27 KUHP;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Bahwa dihubungkan dengan Pasal 1 angka 27 KUHP, bahwa kedua saksi, yakni saksi Junaedi Jumaitullah alias Jefri dan saksi Hery Siregar alias Hery, kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, sehingga keterangan kedua saksi telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP,



kesaksian Junaedi Jumaitullah alias Jefri dan Hery Siregar alias Herry dilakukan telah memenuhi syarat sahnya keterangan saksi, yakni:

- i) Dilakukan dibawah sumpah, sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP;
- ii) Keterangan diberikan di depan persidangan, sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang telah menolak dan mengenyampingkan begitu saja, kesaksian Junaedi Jumaitullah alias Jefri dan Hery Siregar alias Hery tanpa alasan dan dasar hukum yang sah, adalah tidak tepat/keliru, oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Facti yang demikian haruslah ditolak atau dikesampingkan. Bahwa seandainya Judex Facti mempertimbangkan dengan benar keterangan saksi-saksi Junaedi Jumaitullah alias Jefri dan Hery Siregar alias Hery, maka dapat disimpulkan perbuatan penganiayaan sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

III. Keliru menilai alat bukti surat:

Bahwa alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor: 207/VER/RSUBK/111/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang dibuat oleh dr. A. Ginting, Sp. OG, dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Umum Bina Kasih Medan, yang dijadikan alat bukti oleh Judex Facti dalam perkara *a quo* adalah keliru dan tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:

- i) Alat bukti surat tersebut tidak pernah diperlihatkan di persidangan, sehingga alat bukti surat tersebut bukan merupakan fakta hukum, sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 186 KUHAP;
- ii) Surat keterangan ahli tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP jo. Pasal 120 KUHAP jo. Pasal 133 KUHAP, karena dibuat oleh seorang yang tidak mempunyai keahlian khusus, yakni ahli yang mempunyai keahlian di bidang Kedokteran Kehakiman yang berhubungan dengan forensik;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, maka alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor: 207/VER/RSUBK/111/2009, tanggal 18 Maret 2009, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Bahwa oleh karena bukti surat berupa *visum et repertum* sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 186, Pasal 1 angka 28, 120, 133 KUHAP, maka dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menggunakan bukti surat tersebut sebagai dasar membuat putusan hukum perkara *a quo* adalah keliru/tidak tepat, oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke I:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Bahwa Terdakwa terbukti membenturkan kepalanya ke muka saksi korban bernama Ricardo Sibarani sebanyak dua kali, sehingga mengakibatkan luka sesuai dengan *visum et repertum* dengan No. 207/VER/RSUBK/111/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Dr. A. Ginting, Sp. OG.

Mengenai alasan-alasan ke II dan III:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 440 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **H. M. ISKANDAR NOERNIKMAT alias ISKANDAR** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. dan Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua :

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RAHCIMI, SH.MH.
Nip. 040018310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 440 K/Pid/2011

